

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Bab ini merupakan bab terakhir dari laporan penelitian tentang pengembangan pendidikan keagamaan (Islam) bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jl. Soekarno Hatta Bandung. Dalam bab terakhir ini dikemukakan kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi untuk berbagai pihak yang berkepentingan dengan pendidikan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan. Rekomendasi berisi beberapa gagasan yang dirumuskan berdasarkan deskripsi hasil penelitian, interpretasi, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian, dengan tujuan untuk mengefektifkan pengembangan pendidikan keagamaan (Islam) bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jl. Soekarno Hatta Bandung.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengembangan pendidikan keagamaan (Islam) bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jl. Soekarno Hatta Bandung, secara umum dapat disimpulkan bahwa pengembangan pendidikan keagamaan (Islam) bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jl. Soekarno Hatta

Bandung merupakan kegiatan PLS yang perlu dilakukan sejak narapidana tersebut masuk Lembaga Pemasyarakatan. Para narapidana diterima di Lembaga Pemasyarakatan atas dasar putusan hakim yang telah pasti sampai menjalani program release, baik berupa pemberian bebas bersyarat (pre release treatment) maupun pelepasan bersyarat.

Pengembangan pendidikan keagamaan (Islam) bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jl. Soekarno Hatta Bandung bertujuan antara lain untuk memberikan bimbingan kerja dalam pekerjaan tertentu, supaya mereka memiliki keterampilan atau keahlian yang dapat digunakan untuk mencari nafkah setelah habis masa pidananya. Untuk itu perlu adanya lapangan kerja bagi narapidana di lingkungan tembok Lembaga Pemasyarakatan, untuk membantu menghindari pengangguran di kalangan narapidana, agar mereka tidak memikirkan hal-hal yang negatif.

Pengembangan pendidikan keagamaan (Islam) bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jl. Soekarno Hatta Bandung tidak dapat dilaksanakan secara optimal, karena tidak ditunjang oleh lingkungan, fasilitas dan sumber belajar yang memadai, sehingga tujuan pengembangan pendidikan keagamaan yang diarahkan untuk pembentukan kepribadian bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat direalisasikan secara utuh.

Dalam pada itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pedagogi, yang menunjukkan tingginya keterlibatan atau campur tangan para pembina dalam pengembangan pendidikan, sementara para narapidana hanya berperan pasif. Dengan demikian mereka hanya menerima apa-apa yang dikemukakan oleh para pembimbing dan petugas Lembaga Pemasyarakatan, tanpa menyadari pentingnya pendidikan keagamaan dalam kehidupan mereka.

Indikator-indikator lain yang menunjukkan pengembangan pendidikan keagamaan (Islam) belum dilaksanakan secara optimal dapat diidentifikasi sebagai berikut: tujuannya masih didominasi oleh aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan, belum banyak hal-hal yang menyentuh sikap atau perubahan perilaku warga belajar; belum adanya kurikulum yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pengembangan pendidikan keagamaan, belum didayagunakannya lingkungan sebagai sumber belajar; dan penilaian yang masih didasarkan hanya pada penilaian hasil belajar.

Untuk mengefektifkan pengembangan pendidikan keagamaan (Islam) bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jl. Soekarno Hatta Bandung, dituntut keterlibatan berbagai pihak, pengurus, pembimbing dan petugas Lembaga Pemasyarakatan, serta yang paling penting adalah warga belajar (narapidana) itu sendiri.

Dari berbagai pihak tersebut, pelaksana merupakan yang paling menentukan, karena baik buruknya pengembangan pendidikan keagamaan (Islam) bagi narapidana wanita sangat ditentukan oleh pelaksananya.

Para pembina pendidikan agama dan para petugas Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jl. Soekarno Hatta Bandung telah berusaha secara optimal untuk mengembangkan pendidikan keagamaan (Islam) sesuai dengan ketentuan, serta telah berusaha mencapai tujuan pengembangan pendidikan keagamaan (Islam) yang telah ditetapkan dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya. Namun demikian, karena keterbatasan kemampuannya, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya dana, maka apa yang dilakukannya belum menghasilkan sesuatu yang maksimal bagi pengembangan pendidikan keagamaan bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam pada itu, masih banyak ditemui kendala dalam pelaksanaannya, baik kendala yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun yang dihadapi oleh warga belajar (narapidana).

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan keagamaan (Islam), baik yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun oleh warga belajar pada umumnya berkaitan dengan masalah pengembangan program, evaluasi program, peraturan perundang-undangan,

masalah personalia, masalah keuangan, dan keterbatasan sumber belajar, serta sarana dan prasarana yang dapat digunakan. Kesemuanya itu menunjuk pada kelemahan program pengembangan pendidikan keagamaan di lembaga pemasyarakatan. Di samping itu, masih ada kendala lain yang datang dari narapidana sendiri, yang menghambat pengembangan program pendidikan keagamaan (Islam), seperti motivasi yang rendah, malas dan kurang perhatian.

Keberhasilan pengembangan pendidikan keagamaan (Islam) di Lembaga Pemasyarakatan, pada akhirnya akan kembali kepada individu masing-masing. Bagi mereka yang memiliki sikap positif, dan memang berkeinginan keras untuk merubah pribadinya, program ini dapat dirasakan manfaatnya. Sebaliknya bagi narapidana yang memiliki sikap kurang positif terhadap ajaran agama, program ini hanya akan menyiksa dirinya, karena mereka diwajibkan untuk mengikutinya

Secara khusus dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

*Pertama*, pengembangan pendidikan keagamaan (Islam) bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jl. Soekarno Hatta Bandung dilakukan sejak narapidana tersebut masuk Lembaga Pemasyarakatan. Para narapidana diterima di Lembaga Pemasyarakatan atas dasar putusan hakim yang telah pasti sampai menjalani program release,

baik berupa pemberian bebas bersyarat (pre release treatment) maupun pelepasan bersyarat.

*Kedua*, pengembangan pendidikan keagamaan (Islam) yang bertujuan pada pembentukan kembali sikap, prilaku dan pikiran para narapidana yang telah dinyatakan melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku belum dapat direalisasikan secara optimal, karena tidak ditunjang oleh lingkungan, fasilitas dan sumber belajar yang memadai, sehingga tujuan pengembangan pendidikan keagamaan bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat direalisasikan secara utuh.

*Ketiga*, untuk mengefektifkan pengembangan pendidikan keagamaan (Islam) bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan, dituntut keterlibatan berbagai pihak, pengurus, pembimbing dan petugas Lembaga Pemasyarakatan, serta yang paling penting adalah warga belajar (narapidana) itu sendiri. Dari berbagai pihak tersebut, pelaksana merupakan yang paling menentukan, karena baik buruknya pengembangan pendidikan keagamaan (Islam) bagi narapidana wanita sangat ditentukan oleh pelaksananya.

*Keempat*, program pendidikan keagamaan yang dikembangkan di Lembaga Pemasyarakatan dapat dikategorikan ke dalam program PLS, yang disusun sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Program tersebut dikembangkan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan



diperuntukkan bagi para narapidana. Dalam pengembangan program, para narapidana tidak dilibatkan, karena di samping mereka sedang dicabut kemerdekaannya oleh pemerintah melalui lembaga peradilan, juga karena berkaitan dengan masalah keamanan.

*Kelima*, nilai-nilai ajaran Islam yang dapat membentuk kepribadian narapidana agar menjadi warga negara yang baik adalah tauhidullah (mengesakan Allah dalam beritikad, ucapan dan perbuatan, yakni menomorsatukan Allah di atas segala-galanya, ikhlas (tanpa pamrih dalam melaksanakan amal kecuali mengharap ridho Allah), amilussolihat (melakukan amal soleh dalam kehidupannya), istiqomah (kuat mempertahankan prinsip-prinsip yang benar), musaawah (memandang bahwa manusia memiliki derajat yang sama di sisi Allah), ukhuwah Islamiah (persaudaraan Islam, yang memperlakukan orang lain seperti saudara sendiri), ta'awun (sikap kompetitif dalam kebaikan), takafulul ijtima (memiliki sikap tanggungjawab sosial yang tinggi), tasamuh (memiliki sikap tanggungjawab susila yang tinggi), tawakal (menerima terhadap hasil usaha yang maksimal), ijtihad (sungguh-sungguh dalam menggali ajaran Islam), dan jihad (sungguh-sungguh dalam memperjuangkan Islam). Nilai-nilai tersebut dapat dibina dan dikembangkan melalui berbagai kegiatan keagamaan; antara lain melalui ibadah shalat, zakat, puasa, dan menunaikan ibadah haji.

*Keenam*, pengorganisasian pengembangan pendidikan keagamaan (Islam) belum menampung aspirasi-aspirasi keadaan dan kebutuhan para narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jl. Soekarno Hatta Bandung. Pada dasarnya usaha petugas dan pembimbing keagamaan sudah bisa dikatakan maksimal, namun apa yang diharapkan mereka tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Hal tersebut misalnya kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pengembangan keagamaan (Islam) bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, serta kurangnya biaya dan fasilitas. Kegiatan keagamaan yang dikembangkan di Lembaga Pemasyarakatan dalam garis besarnya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan: membaca Al Qur'an, Salat, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

*Ketujuh*, pendekatan pengembangan pendidikan keagamaan (Islam) bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jl. Soekarno Hatta Bandung adalah pendekatan pedagogi, sehingga aktifitas dan keterlibatan para warga belajar (narapidana) masih kurang. Dalam pada itu, selama penelitian ini berlangsung, tidak pernah dilakukan evaluasi terhadap pengembangan pendidikan keagamaan (Islam), padahal hal ini penting untuk melihat perubahan perilaku narapidana setelah mengikuti kegiatan pengembangan pendidikan keagamaan (Islam).



*Kedelapan*, kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan pendidikan keagamaan (Islam) bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jl. Soekarno Hatta Bandung, baik yang dihadapi oleh petugas maupun narapidana pada umumnya berkaitan dengan masalah kurangnya sarana dan prasarana, belum adanya program yang sistematis, belum dilakukan evaluasi secara tepat, masih banyak kebijakan yang simpang siur, masih kurangnya tenaga ahli terutama tenaga ahli wanita, dan pengadaan serta penerimaan pegawai belum didasarkan pada rencana kebutuhan yang jelas di lapangan, sehingga masih terdapat kekosongan-kekosongan dalam bidang keahlian tertentu. Di samping itu, masih ada kendala lain yang datang dari narapidana sendiri, yang menghambat pengembangan program pendidikan keagamaan (Islam), yakni motivasi yang rendah, malas dan kurang perhatian terhadap program dan kegiatan yang dikembangkan di lembaga pemasyarakatan.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan temuan-temuan penelitian sebagaimana telah disimpulkan di atas, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.

*Pertama*, bagi Departemen Kehakiman, mengingat hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan keagamaan (Islam) di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jl.

Soekarno Hatta Bandung belum direalisasikan secara optimal, dan hal tersebut merupakan masalah yang kompleks, maka perlu penanganan secara lintas departemen, dan melibatkan berbagai ahli, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan yang telah dilakukan. Hal tersebut antara lain dapat dilakukan dengan menjalin hubungan antara Departemen Kehakiman, lembaga pemasyarakatan dengan Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, untuk mengembangkan program yang tepat dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi.

*Kedua*, untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jl. Soekarno Hatta Bandung, mengingat pengembangan pendidikan keagamaan (Islam) menuntut upaya yang khusus, disarankan agar pihak lembaga membuka diri untuk mendapat bantuan dari berbagai pihak, terutama perguruan tinggi, dan lebih khusus lagi jurusan PLS, Sosiologi, dan Agama. Dalam pada itu, disarankan agar orientasi program tidak hanya ke dalam, tetapi mulailah memikirkan masalah-masalah narapidana yang berkaitan dengan masyarakat, dan perlu adanya program yang menekankan kepada tindak lanjut, yaitu setelah narapidana ke luar dari Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini, program yang dikembangkan perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan narapidana. Untuk itu, pengembangan program perlu dirumuskan berdasarkan prinsip-

prinsip pendidikan orang dewasa (andragogi).

*Ketiga*, masih untuk Lembaga Pemasyarakatan, mengingat bahwa keberhasilan pengembangan pendidikan keagamaan (Islam) di Lembaga Pemasyarakatan, pada akhirnya akan kembali kepada individu masing-masing, maka untuk mencapai hasil yang efektif perlu lebih ditekankan pada penanaman nilai-nilai keagamaan bagi para narapidana, melalui model pendidikan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan mereka, agar mereka dapat menghayati nilai-nilai tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kepentingan tersebut perlu diupayakan agar dalam setiap kegiatan pendidikan keagamaan (Islam) senantiasa ada ikatan bathin secara individual antara pembimbing dengan warga belajar (narapidana).

*Keempat*, untuk para ahli pendidikan, khususnya pendidikan luar sekolah, perlu memikirkan pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini penting agar apa yang dilaksanakan berkaitan dengan pengembangan pendidikan keagamaan (Islam) bisa diserap oleh para warga belajar (narapidana), dan yang lebih penting agar mereka mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehubungan dengan itu, perlu dirancang proses pembelajaran yang efektif bagi para narapidana, agar mereka bisa terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun emosionalnya. Misalnya dengan menggunakan pendekatan kolaboratif dan

partisipatif.

*Kelima*, masih untuk para ahli pendidikan, khususnya pendidikan luar sekolah, perlu dipikirkan pengembangan pendidikan yang diorientasikan secara luas, yang secara profesional mereka dapat mengisi lembaga-lembaga seperti Lembaga Pemasyarakatan atau balai-balai latihan, dan lain sebagainya, yang lebih adaptif, dan berhasil guna. Hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat oleh para dosen, dan kegiatan kerja lapangan oleh para mahasiswa.

*Keenam*, mengingat bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan sumber data yang sangat terbatas, serta hanya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jl. Soekarno Hatta Bandung, maka untuk para peneliti lain, disarankan untuk mengadakan penelitian yang berkisar pada pengembangan pendidikan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan dengan wilayah sampel yang luas, serta diupayakan untuk melihat pengaruh berbagai faktor terhadap efektifitas pengembangan pendidikan keagamaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Lebih dari itu perlu dilakukan suatu kegiatan penelitian yang mengarah pada pengembangan model pembinaan narapidana yang efektif. Misalnya, pengembangan model pendidikan keagamaan (Islam) untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan bagi para narapidana di lembaga

pemasyarakatan, pengembangan model pengelolaan kelompok (pembelajaran partisipatif) untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan bagi para narapidana di lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh para pembimbing dan petugas lembaga pemasyarakatan dalam membina para narapidana.

